



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT FREEPORT INDONESIA merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza 89 Lt.5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan kuasa khusus kepada **Albert Bolang, S.H., M.H., Demsi, S.H., dan Steichy Selvy Pungus, S.H., M.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**Law Office Justitia & Associates**", beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 14 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bersama-sama dengan **Ailando Tobing**, Pekerja PT Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022, **selanjutnya disebut Penggugat**;

Lawan

JAMES DEENG adalah Pekerja/Karyawan PTFI, Nomor ID Karyawan 7773, beralamat di Jl. Budi Utomo, RT/RW 024/000, Kelurahan Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, **selanjutnya disebut Tergugat**;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2023

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap dan mendengar permohonan pencabutan gugatan secara lisan dari kuasa Penggugat di depan persidangan tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara normatif pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat

Halaman 1 dari 3 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap



dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, harus dinyatakan gugur karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;


Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat berjumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, pada hari selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami, Andi Asmuruf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paulus Raiwaki, SE dan Yance Pakaila, ST, MM masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tanggal 21 Februari 2023, putusan pada hari ini Kamis 27 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,


Paulus Raiwaki, SE

Hakim Ketua,



Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap



Yance Pakaila, ST, MM

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya A T K	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp437.000,00
4. Biaya PNPB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer